



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUJIAN KONSEKUENSI**

**OLEH  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)**

 <p>PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.</p>	Nomor SOP	008401/HM.03/INS/50056844/2000/09.2023
	Tanggal pembuatan	23 Agustus 2023
	Tanggal pengesahan	30 Agustus 2023
	Disahkan oleh	Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi  <b>(ARIF GUNAWAN SULISTIYONO)</b> GM of Corporate Communication
	Judul SOP	SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.</li> <li>5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</li> <li>6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/08/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Proses Uji Konsekuensi</li> <li>2. Memahami Prosedur Pengujian Konsekuensi Saat Informasi Publik Dikecualikan.</li> </ol>
<b>Keterkaitan:</b>	<b>Peralatan/perlengkapan:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Permohonan Informasi Publik</li> <li>2. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik</li> <li>3. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik</li> <li>4. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan</li> <li>5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik</li> <li>6. SOP Penetapan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir isian</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. Jaringan Internet</li> <li>4. ATK</li> </ol>
<b>Peringatan:</b>	<b>Pencatatan dan pendataan:</b>
<p>Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam PerKi No.1 2021. Jika prosedur ini tidak berjalan maka pendokumentasian informasi dikecualikan tidak bisa berjalan dengan baik.</p>	<p>Pencatatan dan Dokumentasi dilakukan melalui <i>record</i> pemohon secara online maupun daftar registrasi (hardcopy/softcopy)</p>

# Alur Mekanisme Pengujian Konsekuensi

NO	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON KOMISI	PELAKSANA PPID	PPID	TIM PENGEMBANGAN PPID	ATASAN PPID	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mencatat usulan informasi/dokumen yang dikecualikan oleh Divisi/Unit dan menyampaikannya kepada PPID untuk dilakukan uji konsekuensi						1. Hasil kajian/usulan daftar informasi yang dikecualikan 2. Dasar hukum pengecualian informasi publik 3. Matrix uji konsekuensi	1 hari kerja	Nota Dinas	
	1. Surat Permohonan Informasi 2. Berkas/dokumen kelengkapan permohonan sengketa informasi						1 hari kerja	1. Tanda terima 2. Berkas permohonan		
	Perintah Majelis Komisioner (tertulis/lisan dalam sidang)						1 hari kerja	Dokumen sengketa informasi		
2	Mempersiapkan agenda Uji Konsekuensi						1. Usulan informasi dikecualikan 2. Berkas Permohonan Informasi 3. Dokumen Sengketa Informasi	2 hari kerja	Surat Undangan Uji Konsekuensi	
3	Melakukan Uji Konsekuensi dengan melibatkan Penguasa Informasi dan dibantu oleh Pelaksana PPID						1. Informasi yang akan dikecualikan 2. Undangan Uji Konsekuensi	1 hari kerja	Lembar Uji Konsekuensi	
4	Menyampaikan hasil Uji Konsekuensi kepada Atasan PPID untuk mendapat persetujuan						Lembar Uji Konsekuensi	1 hari kerja	Nota Dinas	
5	Memberikan persetujuan pada Lembar Pengujian Konsekuensi						1. Nota Dinas 2. Lembar Uji Konsekuensi	1 hari kerja	Persetujuan pada Lembar Uji Konsekuensi	
6	Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan						1. Lembar Uji Konsekuensi informasi publik 2. Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan 3. Perbal keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	1 hari kerja	Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	
7	Menyampaikan hasil Uji Konsekuensi kepada pihak terkait						Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	1 hari kerja	Tanda terima dan arsip	